



PUTUSAN
No. 550 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SENAH alias INAQ MASNUN binti AMAQ MAHENEP;**
2. **DEMAH alias INAQ SELUHUN binti AMAQ MAHENEP;**
No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Selungkep, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II dan III/Terbanding II dan III;

m e l a w a n :

1. **SAHRUDIN alias AMAQ HAERUDIN bin AMAQ SAHRUDIN,** bertempat tinggal di Timba Timuk, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ KODRI;**
3. **LAQ HAU;**
No. 2 dan 3 bertempat tinggal di Timba Daya, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

D a n :

1. **JAPRI alias AMAQ RODI bin AMAQ MAHENEP,** bertempat tinggal di Dasan Bantek, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SUKRI bin AMAQ MAHENEP,** bertempat tinggal di Selungkep, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. **KADIR bin AMAQ MAHENEP,** semula bertempat tinggal di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



4. **MAR'I bin AMAQ MAR'I**, bertempat tinggal di Selungkep, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
5. **BERAHIM alias AMAQ MAR'I**, bertempat tinggal di Selungkep, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
6. **CONI alias AMAQ ENDRI**, bertempat tinggal di Timba Daya, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
7. **PAHRI alias AMAQ EDI**, bertempat tinggal di Kokok Lauk, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I-para turut Tergugat/Terbanding I-para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II dan III serta turut Termohon Kasasi I telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi I /d VI dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 yang lalu di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah 2 (dua) kali yaitu:

1. Suami pertama bernama Amaq Sahrudin, cerai hidup \pm tahun 1970 memperoleh anak 1 (satu) orang bernama Sahrudin (T.1);
2. Suami kedua bernama Amaq Mahenep, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 1998 di Desa Teros, memperoleh 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 2.1. Mahenep alias Inaq Mar'i binti Amaq Mahenep, telah meninggal dunia sekitar tahun 1984, meninggalkan seorang suami bernama Berahim alias Amaq Mar'i dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Mar'i (turut Tergugat III);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



- 2.2. Senah alias Inaq Masnun binti Amaq Mahenep (P.2);
- 2.3. Demah alias Inaq Selahun binti Amaq Mahenep (P.3);
- 2.4. Sukri alias Amaq Juni bin Amaq Mahenep (TT.1);
- 2.5. Kadir bin Amaq Mahenep (TT.2);
- 2.6. Japri alias Amaq Rodi bin Amaq Mahenep (P.1);

Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari orang tua pewaris berupa: Tanah sawah seluas 25 are terletak di Otak Aik, Desa Teros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Junet;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Mul/Laq Hau (T.3);
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Pah/Nursim alias Amaq As;

Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Amaq Haerudin (T.1) ketika Pewaris masih hidup dan pada tahun 1989 obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Inaq Kodri (T.2) dan kepada Amaq Mul (almarhum) sekarang dikuasai oleh anaknya Laq Hau (T.3);

Bahwa pada bulan Januari 2011 objek sengketa tersebut di atas digadaikan oleh Tergugat II (Inaq Kodri) dan oleh Tergugat III (Laq Hau) kepada turut Tergugat V (Coni alias Amaq Endri) dan kepada turut Tergugat VI (Pahri alias Amaq Edi);

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini bukan sebagai ahli waris tetapi keduanya dilibatkan dalam perkara ini karena menguasai objek sengketa tersebut di atas;

Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun selalu ditolak oleh para Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar diadakan pembagian kepada para ahli waris almarhumah Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin berdasarkan ketentuan hukum Islam (faraid);

Bahwa untuk menjamin hak para Penggugat sebelum putusan akhir di letakkan sita jaminan atas objek sengketa karena para Penggugat khawatir objek sengketa tersebut dihilangkan atau dipindah tangankan kepada orang lain;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



Bahwa atas tindakan para Tergugat yang menguasai objek sengketa sejak tahun 1989, para Penggugat merasa dirugikan oleh karenanya para Penggugat meminta ganti rugi kepada para Tergugat agar hasil objek sengketa tersebut selama 21 tahun dikembalikan kepada para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1 (satu) kali panen padi pertahun 20 kwintal a. Rp 300.000, Rp 300.000 x 20 kwintal = Rp.6.000.000 x 21 tahun = Rp 126.000.000;
- 1 (satu) kali panen tembakau pertahun 10 kwintal a. Rp 180.000, Rp 180.000 x 10 kwintal = Rp 1.800.000 x 21 tahun = Rp 37.000.000;
- Total penghasilan selama 21 tahun = Rp.163.000.000;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong di atas objek sengketa;
3. Menetapkan bahwa almarhumah Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat I, II, dan III;
4. Menetapkan bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas peninggalan Almarhumah Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin sesuai dengan hukum Islam (faraidl);
6. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada para Penggugat sesuai bagian yang telah ditetrapkan;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



SUBSIDAIR:

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) karena:

Bahwa para Penggugat salah menempatkan posisi para turut Tergugat khususnya turut Tergugat IV dan V, karena secara nyata turut Tergugat IV dan V juga menguasai objek sengketa, oleh sebab itu seharusnya turut Tergugat IV dan V dijadikan sebagai Tergugat bukan sebagai turut Tergugat, oleh sebab itu gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel);

Bahwa gugatan para Penggugat kurang subjeknya, karena masih ada anak dari Tergugat 2 (Inaq Kodri) yang tidak dijadikan pihak perkara ini;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4 kabur, karena tidak dijelaskan berapa luas tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Inaq Kodri) dan tidak dijelaskan pula berapa luas yang dijual oleh Tergugat I kepada almarhum Amaq Mul;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 10 dalam posita gugatan diuraikan tentang tuntutan ganti rugi. Dimana di satu sisi gugatan para Penggugat mendalilkan tentang bagi waris, di sisi lain dituntut pula tentang ganti rugi, maka konsekuensi yuridisnya adalah terjadi 2 (dua) kompetensi atau kewenangan, yaitu masalah bagi waris merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama sedangkan masalah ganti rugi merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri. Jika para Penggugat mau menuntut ganti rugi, maka seharusnya para Penggugat menggugat melalui Pengadilan Negeri Selong bukan melalui Pengadilan Agama Selong;

Dengan demikian gugatan para Penggugat telah melampaui batas kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Pasal 49 bunyinya "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah. Dalam teks Pasal 49 tersebut tidak ada disebutkan tentang "ganti rugi" termasuk merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili. Sengketa kepedataan lain selain dari yang disebutkan di dalam Pasal 49 tersebut adalah merupakan kompetensi di dalam Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi dalam hal terjadi sengketa hak milik atau perkara lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas sepantasnya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 385/Pdt.G/2011/PA.SEL., tanggal 1 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin meninggal dunia pada tahun 2004;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ahli Waris
 - 3.1.1. Sahrudin alias Amaq Hairudin bin Amaq Sahrudin;
 - 3.1.2. Senah alias Inaq Masnun binti Amaq Mahenep;
 - 3.1.3. Demah alias Inaq Seluhun binti Amaq Mahenep;
 - 3.1.4. Sukri alias Amaq Juni bin Amaq Mahenep;
 - 3.1.5. Kadir bin Amaq Mahenep;
 - 3.1.6. Japri alias Amaq Rodi bin Amaq Mahenep;
 - 3.2. Ahli Waris Pengganti
 - Mar'i bin Berahim alias Amaq Mar'i;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



4. Menetapkan harta warisan Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin adalah: tanah sawah seluas 25 are, terletak di Otak Aik, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan: Sawah Amaq Junet;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Mul/ Laq Hau;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Pah/Nursin Alias Amaq As;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sahrudin alias Amaq Hairudin bin Amaq Sahrudin mendapatkan 2/11 bagian;
 - 5.2. Senah alias Inaq Masnun binti Amaq Mahenep mendapatkan 1/11 bagian;
 - 5.3. Demah alias Inaq Seluhun binti Amaq mendapatkan 1/11 bagian;
 - 5.4. Sukri alias Amaq Juni bin Amaq Mahenep mendapatkan 2/11 bagian;
 - 5.5. Kadir bin Amaq Mahenep mendapatkan 2/11 bagian;
 - 5.6. Japri alias Amaq Rodi bin Amaq Mahenep mendapatkan 2/11 bagian;
 - 5.7. Mar'i bin Berahim alias Amaq Mar'i, ahli waris Pengganti 1/11 bagian (sebagai ahli waris Pengganti);
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin untuk dibagi waris;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris Laq Nuratah alias Inaq Sahrudin sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polis, kecuali bagian Sahrudin (T.1) harus diserahkan kepada Inaq Kodri (T.2) dan Laq Hau (T.3);
8. Menyatakan segala bentuk surat yang berkaitan dengan pengalihan objek sengketa sebelum dibagi waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 22/Pdt.G/2012/PTA.Mtr., tanggal 3 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 1 Desember 2011 No. 385/Pdt.G/2011/PA.Sel;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 1 Desember 2011 No. 385/Pdt.G/2011/PA.Sel. yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng, ditingkat pertama sebesar Rp 1.621.000 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan ditingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama barulah pada tanggal 21 Mei 2012 sedang penerimaan memori kasasi yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 385/Pdt.G/2011/PTA.Mtr. tanggal 3 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H. telah terjadi pada tanggal 6 Juni 2012, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi berada di pihak kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **SENAH alias INAQ MASNUN binti AMAQ MAHENEP**; dan 2. **DEMAH alias INAQ SELUHUN binti AMAQ MAHENEP** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Penggugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2013**, oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua;

ttd

Dr.H.Andi Syamsu Alam, SH., MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 550 K/Ag/2012